



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Riau Nomor : 060/ORG/39.24, tanggal 30 November 2017, Hal : Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan tipe A yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan merupakan UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang penyelenggara administrasi kependudukan di kecamatan terdiri dari 16 (enam belas) UPTD, yaitu sebagai berikut :
  - a. UPTD Kecamatan Rambah;
  - b. UPTD Kecamatan Rambah Samo;
  - c. UPTD Kecamatan Rambah Hilir;
  - d. UPTD Kecamatan Bangun Purba;
  - e. UPTD Kecamatan Tambusai;
  - f. UPTD Kecamatan Tambusai Utara;
  - g. UPTD Kecamatan Kepenuhan;
  - h. UPTD Kecamatan Kepenuhan Hulu;

- i. UPTD Kecamatan Ujungbatu;
  - j. UPTD Kecamatan Tandun;
  - k. UPTD Kecamatan Kabun;
  - l. UPTD Kecamatan Rokan IV Koto;
  - m. UPTD Kecamatan Pendalian IV Koto;
  - n. UPTD Kecamatan Kunto Darussalam;
  - o. UPTD Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
  - p. UPTD Kecamatan Bonai Darussalam;
- (2) Setiap UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 4**

Setiap UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 5**

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Kepala UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan pelayanan sebagai berikut :

- a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
  - 1. Perekaman KTP-el bagi seluruh masyarakat yang berada dilingkungan kecamatan
  - 2. Pendaftaran penduduk yaitu menerima pendaftaran penduduk yang datang dari luar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten, dari luar kecamatan dalam 1 (satu) propinsi dan dari luar kecamatan dari luar propinsi
  - 3. Mendata masyarakat yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum melaksanakan perekaman KTP-el
- b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
  - 1. Pendaftaran Akta Kelahiran, Kematian, Pengesahan Anak, Pengakuan Anak, Perkawinan dan Perceraian
  - 2. Penandatanganan Register Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengakuan Anak.

#### **Pasal 7**

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Penyelenggara Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil di wilayah tugasnya;
- b. Pemanfaatan data kependudukan, melaksanakan penyusunan perencanaan dan kualitas penduduk di wilayahnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kecamatan;
- d. Pelaksanaan penyusunan indikator kependudukan wilayah kecamatan;

- e. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 9**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, humas dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV ESELONISASI**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Perikanan dan Peternakan di cabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian  
Pada tanggal 26 Januari 2018 M  
**WAKIL BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasirpengaraian  
Pada tanggal 26 Januari 2018 M

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**D A M R I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 15 TAHUN 2018  
TANGGAL : 26 JANUARI 2018

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

**SUKIMAN**

Salinan sesuai dengan Aslinya

